



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2003 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2003**

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa warga Kota Salatiga untuk mendapatkan kesempatan berusaha guna meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan tempat terbuka diluar bangunan pasar dan pertokoan perlu ditata dan dibina sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan fungsi Kota yang menunjang Salatiga Hati beriman, dipandang perlu mengatur Pedagang Kaki Lima;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan dan Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996 – 2006 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Bagian Wilayah Kota I, II, III, IV dan V Tahun 1997-2004 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
- b Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c Walikota adalah Walikota Salatiga.
- d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
- e Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima adalah Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga ;
- f Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas
- g Pedagang Kaki Lima selanjutnya disingkat PKL adalah seorang atau lebih yang melakukan usaha dengan memanfaatkan ruang wilayah tertentu, menggunakan sarana dan prasarana tertentu serta pada waktu tertentu;
- h Ruang usaha adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi PKL untuk masa waktu tertentu dan dapat diminta kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kepentingan masyarakat umum membutuhkan.
- i Peralatan usaha adalah alat yang digunakan untuk usaha .
- j Fasilitas usaha adalah fasilitas yang diperoleh PKL dengan Kriteria tertentu dalam melakukan usaha ekonomi.
- k Waktu usaha adalah waktu yang diizinkan untuk membuka sampai dengan mengakhiri usaha .
- l Tanda Daftar Usaha adalah nomor registrasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda untuk pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap keberadaan PKL.
- m Retribusi PKL adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang di berikan Pemerintah Daerah kepada PKL yang meliputi penggunaan ruang, sarana dan prasarana umum serta kebersihan Kota.

BAB II
LOKASI USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) Lokasi yang diperuntukkan bagi PKL didasarkan atas dokumen perencanaan dan dituangkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Penunjukan lokasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempertimbangkan kelangsungan usaha PKL, keberadaan Pedagang Pasar dan toko yang ada, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat umum lainnya dan pengembangan Kota.
- (3) Pengaturan tempat-tempat usaha, peralatan, sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi PKL dengan kriteria ditentukan oleh Pemerintah Daerah
- (4) Penunjukan dan atau penempatan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi lokasi milik dan atau yang dikuasai Pemerintah atau swasta dengan ketentuan :
 - a Tidak mengganggu sirkulasi Pejalan Kaki
 - b Tidak bertentangan dengan Peraturan Lalu lintas
 - c Tidak bertentangan dengan Peraturan Perparkiran
 - d Tidak menempati Taman Kota dan fasilitas Publik Kota
- (5) Lokasi usaha milik dan atau yang dikuasai swasta sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini yang akan digunakan untuk lokasi usaha PKL, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan yang bersangkutan dan harus sesuai dengan dokumen perencanaan.
- (6) Waktu usaha PKL ditentukan dan diatur dengan Keputusan Walikota

Pasal 3

- (1) PKL yang menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 2 Peraturan Daerah harus mendapatkan Tanda Daftar Usaha terlebih dahulu dari Walikota
- (2) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan jangka waktu tertentu
- (3) Persyaratan, biaya dan tata cara permohonan serta jangka waktu tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diatur dengan Keputusan Walikota

- (4) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

PKL mempunyai hak :

- a Mendapatkan pelayanan pendaftaran Tanda Usaha
- b Mendapatkan fasilitas usaha
- c Disediakan lahan pengganti PKL apabila lokasi usaha dibutuhkan Pemerintah Daerah
- d Mendapatkan fasilitas pemberdayaan dan pengembangan usaha
- e Mendapatkan informasi dan berperanserta dalam kebijakan yang berkaitan dengan PKL

Pasal 5

Dalam melakukan kegiatan usaha PKL mempunyai kewajiban:

- a Memelihara dan mengelola kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan
- b Menempatkan , menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
- c Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran
- d Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah
- e Membayar retribusi
- f Membawa pulang peralatan usaha yang digunakan
- g Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 6

Dalam melakukan kegiatan usaha, PKL dilarang :

- a Menggunakan peralatan usaha selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b Menggunakan fasilitas usaha selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- c Memindahtangankan tempat usahanya kepada pihak lain;
- d Membuang limbah diluar tempat yang telah disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- e Merusak tanaman hias dan pohon pelindung serta prasarana kota yang lain.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) PKL yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk termasuk retribusi izin usaha tertentu.
- (3) Prinsip penetapan tarif adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang , sarana dan prasarana umum serta menjaga kebersihan Kota.

Pasal 8

Indeks nilai ekonomi lokasi, indeks luas tempat usaha dan indeks waktu buka usaha serta tarif dasar ditentukan sebagai berikut :

- a. Indeks Nilai Ekonomi Lokasi :

TIPE	LOKASI	BOBOT
I	Jl. Jendral Sudirman – Jl. Patimura – Jl. Diponegoro	2
II	Kecuali Jl. Jendral Sudirman – Jl. Patimura - Jl. Diponegoro	1

b. Indeks Luas Tempat Usaha :

NO	LUAS	BOBOT
1	< 2 m ²	1
2	> 2 m ²	2

c. Indeks Waktu Buka Usaha

NO	WAKTU	BOBOT
1	Pagi	2
2	Sore	1

d. Tarif Dasar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Nilai Ekonomi Lokasi} + \text{Luas Tempat Usaha} + \text{Waktu Buka Usaha}) \times \text{Tarif Dasar}}{3}$$

- (2) Bentuk dan tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e dan f Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini Walikota dapat mencabut Tanda Daftar Usaha PKL dengan diikuti penutupan tempat usaha dan pembongkaran tempat usaha,

- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan huruf a, b, c Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Salatiga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban PKL.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan wewenangnya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan-ketentuan lain mengenai PKL sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruari 2003


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR 5
SERI E

Seusai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SETDA KOTA SALTIGA



NIKEN LIDIASTUTI, SH

Pembina

NIP. 500 079 490

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG *

PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN

Bahwa warga Kota Salatiga mempunyai hak melakukan usaha perdagangan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi hak-hak masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, melalui penataan ruang kota secara adil dan berdaya guna.

Bahwa Keberadaan PKL di Salatiga merupakan kenyataan dan karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban menaruh perhatian dengan memberikan pengakuan keberadaannya dan menampung usahanya tersebut serta meningkatkan keberdayaan melalui pengembangan usahanya.

Pengaturan PKL dimaksudkan untuk memberikan jaminan tempat usaha yang layak bagi usahanya juga untuk menjadikan sektor usaha PKL tersebut sebagai suatu usaha yang lebih produktif dalam membangun ekonomi daerah. Dengan demikian, Masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat dengan adanya PKL.

Bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada usaha ekonomi lemah diharapkan PKL tersebut dalam jangka waktu tertentu akan bersedia dan mampu pindah dipasar-pasar atau pertokoan sesuai dengan jenis dagangannya. Dengan demikian akan memberikan peluang bagi warga Kota yang lain untuk berdagang ditempat itu dan sekaligus PKL tidak akan tumbuh secara liar.

Tempat-tempat usaha yang ditunjuk dan ditetapkan untuk PKL tersebut adalah bidang tanah yang mempunyai fungsi tertentu menurut Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, maka perlu diatur dengan waktu buka usaha tertentu dengan bentuk-bentuk bangunan tidak permanen, sehingga akan tercipta Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. huruf a s/d g : cukup jelas

huruf h : Pemerintah Daerah dapat meminta kembali atas lokasi usaha tersebut dengan menyediakan lokasi pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

huruf i : Peralatan usaha meliputi : peneduh, tempat dasaran kursi dan peralatan lain yang dibutuhkan. Peralatan usaha dapat dibongkar dan dipasang dan tidak diletakkan ditempat berjualan apabila waktu buka usaha telah selesai dan tidak digunakan sebagai tempat usaha

huruf j : fasilitas usaha meliputi : penerangan baik listrik resmi maupun petromak, air bersih, pembuangan limbah cair /padat, tempat sampah. Fasilitas usaha yang disediakan diatur sedemikian rupa sehingga :

1. sesuai dengan tenda bongkar pasang bagi PKL ditrotoir
2. mekanisme sambungan yang dimanfaatkan sederhana, aman dan mudah.
3. mudah pengendaliannya.

huruf k s/d m : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) dan (2) : cukup jelas
ayat (3) : biaya yang dibebankan terhadap pemohon Tanda Daftar Usaha PKL merupakan pengganti biaya administrasi Tanda Daftar Usaha

ayat (4) : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : PKL yang sudah kemampuan usaha sedemikian rupa sehingga mampu pindah / berdagang di Pasar atau Toko

Pasal 6 s/ d 12 : cukup jelas